



SALINAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

No. 123, 2022

PEMERINTAH KOTA TANGERANG
SELATAN.

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023.

PROVINSI BANTEN PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 121 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
31. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0710) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 78);
32. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Pembangunan Investasi Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2014 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 48);
33. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 69);

34. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 128);
35. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 75);
36. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Pembangunan Investasi Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 112);
37. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 122) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 135);

38. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 124);
39. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Terbuka (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 126);
40. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 85 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Barang Dan Jasa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 Nomor 85);
41. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 86 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 Nomor 86);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Pendapatan Daerah adalah hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
11. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
12. Defisit Anggaran Daerah yang selanjutnya disebut Defisit adalah selisih kurang antara Pendapatan dan Belanja.
13. Surplus Anggaran Daerah yang selanjutnya disebut Surplus adalah selisih kurang antara Pendapatan dan Belanja.
14. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
15. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
16. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
17. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi Penerimaan dan Pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

18. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
19. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
20. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
21. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari Pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara pemerintah pusat dan Daerah.
22. Dana Bagi Hasil Pajak yang selanjutnya disebut DBH Pajak adalah bagian Daerah yang berasal dari penerimaan pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri, dan pajak penghasilan Pasal 21 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
23. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
24. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari Pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai Kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

25. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih Kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Perangkat Daerah.
26. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
27. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat Pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
28. Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut Dana BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2023 terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Bagian Kedua

Anggaran Pendapatan Daerah

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp3.737.609.945.508,00 (tiga triliun tujuh ratus tiga puluh tujuh miliar enam ratus sembilan juta sembilan ratus empat puluh lima ribu lima ratus delapan rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah; dan
- b. pendapatan transfer.

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan Rp1.945.389.765.446,00 (satu triliun sembilan ratus empat puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh lima ribu empat ratus empat puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.680.800.000.000,00 (satu triliun enam ratus delapan puluh miliar delapan ratus juta rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp61.594.358.827,00 (enam puluh satu miliar lima ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp735.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah).
- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp202.260.406.619,00 (dua ratus dua miliar dua ratus enam puluh juta empat ratus enam ribu enam ratus sembilan belas rupiah).

Pasal 5

- (1) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. pajak hotel;
 - b. pajak restoran;
 - c. pajak hiburan;
 - d. pajak reklame;
 - e. pajak penerangan jalan;
 - f. pajak parkir;
 - g. pajak air tanah;
 - h. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan
 - i. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp35.516.000.000,00 (tiga puluh lima miliar lima ratus enam belas juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak hotel Rp33.940.200.000,00 (tiga puluh tiga miliar sembilan ratus empat puluh juta dua ratus ribu rupiah); dan
 - b. pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) Rp1.575.800.000,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah).
- (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp315.128.000.000,00 (tiga ratus lima belas miliar seratus dua puluh delapan juta rupiah), yang bersumber dari pajak restoran dan sejenisnya.
- (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp22.758.000.000,00 (dua puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak tontonan film direncanakan sebesar Rp7.510.140.000,00 (tujuh miliar lima ratus sepuluh juta seratus empat puluh ribu rupiah);
 - b. pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana direncanakan sebesar Rp227.580.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - c. pajak diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya direncanakan sebesar Rp1.820.640.000,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
 - d. pajak permainan biliar dan bowling direncanakan sebesar Rp1.137.900.000,00 (satu miliar seratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - e. pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan direncanakan sebesar Rp6.144.660.000,00 (enam miliar seratus empat puluh empat juta enam ratus enam puluh ribu rupiah); dan
 - f. pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (*fitness center*) direncanakan sebesar Rp5.917.080.000,00 (lima miliar sembilan ratus tujuh belas juta delapan puluh ribu rupiah).
- (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp31.516.000.000,00 (tiga puluh satu miliar lima ratus enam belas juta rupiah) yang terdiri atas:
 - a. pajak reklame papan/ billboard/ videotron/megatron Rp25.212.800.000,00 (dua puluh lima miliar dua ratus dua belas juta delapan ratus ribu rupiah);

- b. pajak reklame kain Rp4.727.400.000,00 (empat miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah);
 - c. pajak reklame berjalan Rp630.320.000,00 (enam ratus tiga puluh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
 - d. pajak reklame udara Rp315.160.000,00 (tiga ratus lima belas juta seratus enam puluh ribu rupiah); dan
 - e. pajak reklame film/slide Rp630.320.000,00 (enam ratus tiga puluh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
- (6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp236.370.000.000,00 (dua ratus tiga puluh enam miliar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah), yang bersumber dari pajak penerangan jalan sumber lain.
- (7) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp31.516.000.000,00 (tiga puluh satu miliar lima ratus enam belas juta rupiah), yang bersumber dari pajak parkir.
- (8) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp4.758.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta rupiah), yang bersumber dari pajak air tanah.
- (9) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp427.708.000.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh miliar tujuh ratus delapan juta rupiah), yang bersumber dari pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
- (10) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp575.530.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima miliar lima ratus tiga puluh juta rupiah) yang bersumber dari bea perolehan hak atas tanah dan bangunan pemindahan hak.

Pasal 6

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, yang terdiri atas:
- a. retribusi jasa umum;
 - b. retribusi jasa usaha; dan
 - c. retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp14.177.558.827,00 (empat belas miliar seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
- a. retribusi pelayanan kesehatan direncanakan sebesar Rp765.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah);

- b. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan direncanakan sebesar Rp2.950.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
 - c. retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat direncanakan sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
 - d. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
 - e. retribusi pelayanan pasar direncanakan sebesar Rp3.840.489.000,00 (tiga miliar delapan ratus empat puluh juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
 - f. retribusi pengujian kendaraan bermotor direncanakan sebesar Rp2.321.955.827,00 (dua miliar tiga ratus dua puluh satu juta sembilan ratus lima puluh lima ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah);
 - g. retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
 - h. retribusi pelayanan tera/tera ulang direncanakan sebesar Rp304.614.000,00 (tiga ratus empat juta enam ratus empat belas ribu rupiah); dan
 - i. retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi direncanakan sebesar Rp2.095.500.000,00 (dua miliar sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.610.800.000,00 (tiga miliar enam ratus sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. retribusi pemakaian kekayaan daerah Rp2.710.800.000,00 (dua miliar tujuh ratus sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);
 - b. retribusi terminal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan
 - c. retribusi tempat rekreasi dan olahraga Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp43.806.000.000,00 (empat puluh tiga miliar delapan ratus enam juta rupiah) yang terdiri atas:
- a. retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum direncanakan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - b. retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing direncanakan sebesar Rp5.800.000.000,00 (lima miliar delapan ratus juta rupiah); dan
 - c. retribusi persetujuan bangunan gedung direncanakan sebesar Rp38.000.000.000,00 (tiga puluh delapan miliar rupiah).

Pasal 7

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp735.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah) yang bersumber dari bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*dividen*) atas penyertaan modal pada BUMD.

Pasal 8

- (1) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp202.260.406.619,00 (dua ratus dua miliar dua ratus enam puluh juta empat ratus enam ribu enam ratus sembilan belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. hasil pemanfaatan barang milik daerah yang tidak dipisahkan;
 - b. jasa giro;
 - c. pendapatan denda Pajak Daerah; dan
 - d. pendapatan BLUD.
- (2) Hasil pemanfaatan barang milik daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp19.410.389.249,00 (sembilan belas miliar empat ratus sepuluh juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah), yang bersumber dari hasil sewa barang milik daerah.
- (3) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), yang bersumber dari jasa giro pada kas daerah.
- (4) Pendapatan denda pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan denda pajak hotel direncanakan sebesar Rp78.677.114,00 (tujuh puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus empat belas rupiah);
 - b. pendapatan denda pajak restoran direncanakan sebesar Rp1.018.174.413,00 (satu miliar delapan belas juta seratus tujuh puluh empat ribu empat ratus tiga belas rupiah);
 - c. pendapatan denda pajak hiburan direncanakan sebesar Rp92.561.310,00 (sembilan puluh dua juta lima ratus enam puluh satu ribu tiga ratus sepuluh rupiah);

- d. pendapatan denda pajak reklame direncanakan sebesar Rp27.768.393,00 (dua puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah);
 - e. pendapatan denda pajak parkir direncanakan sebesar Rp296.196.193,00 (dua ratus sembilan puluh enam juta seratus sembilan puluh enam ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah);
 - f. pendapatan denda pajak air tanah direncanakan sebesar Rp7.404.905,00 (tujuh juta empat ratus empat ribu sembilan ratus lima rupiah);
 - g. pendapatan denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan direncanakan sebesar Rp9.469.961.541,00 (sembilan miliar empat ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh satu ribu lima ratus empat puluh satu rupiah); dan
 - h. pendapatan denda bea perolehan hak atas tanah dan bangunan direncanakan sebesar Rp9.256.131,00 (sembilan juta dua ratus lima puluh enam ribu seratus tiga puluh satu rupiah).
- (5) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp156.850.017.370,00 (seratus lima puluh enam miliar delapan ratus lima puluh juta tujuh belas ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah), yang bersumber dari Pendapatan BLUD.

Pasal 9

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.792.220.180.062,00 (satu triliun tujuh ratus sembilan puluh dua miliar dua ratus dua puluh juta seratus delapan puluh ribu enam puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
- a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.174.718.979.000,00 (satu triliun seratus tujuh puluh empat miliar tujuh ratus delapan belas juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri atas:
- a. dana perimbangan; dan
 - b. dana insentif daerah.
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp617.501.201.062,00 (enam ratus tujuh belas miliar lima ratus satu juta dua ratus satu ribu enam puluh dua rupiah) yang bersumber dari pendapatan bagi hasil.

Pasal 10

- (1) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp1.162.714.687.000,00 (satu triliun seratus enam puluh dua miliar tujuh ratus empat belas juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. dana transfer umum-DBH;
 - b. dana transfer umum-DAU;
 - c. dana transfer khusus-DAK fisik; dan
 - d. dana transfer khusus-DAK non fisik.
- (2) Dana transfer umum-DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp209.077.671.000,00 (dua ratus sembilan miliar tujuh puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
- (3) Dana transfer umum-DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp590.580.647.000,00 (lima ratus sembilan puluh miliar lima ratus delapan puluh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).
- (4) Dana transfer khusus-DAK fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp31.750.651.000,00 (tiga puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah).
- (5) Dana transfer khusus-DAK non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp331.305.718.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu miliar tiga ratus lima juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah).

Pasal 11

- (1) Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp12.004.292.000,00 (dua belas miliar empat juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
- (2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (3) direncanakan sebesar Rp617.501.201.062,00 (enam ratus tujuh belas miliar lima ratus satu juta dua ratus satu ribu enam puluh dua rupiah) yang bersumber dari pendapatan bagi hasil pajak.

Bagian Ketiga
Anggaran Belanja Daerah
Pasal 12

Anggaran Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp4.296.958.080.519,00 (empat triliun dua ratus sembilan puluh enam miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta delapan puluh ribu lima ratus sembilan belas rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp3.102.122.005.345,00 (tiga triliun seratus dua miliar seratus dua puluh dua juta lima ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.144.394.625.458,00 (satu triliun seratus empat puluh empat miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta enam ratus dua puluh lima ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.816.746.414.887,00 (satu triliun delapan ratus enam belas miliar tujuh ratus empat puluh enam juta empat ratus empat belas ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp140.650.965.000,00 (seratus empat puluh miliar enam ratus lima puluh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah).

Pasal 14

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. gaji dan tunjangan ASN;
 - b. tambahan penghasilan ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. belanja gaji dan tunjangan Wali Kota/Wakil Wali Kota;
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta Wali Kota/Wakil Wali Kota; dan
 - g. belanja pegawai BLUD.
- (2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp458.147.901.151,00 (empat ratus lima puluh delapan miliar seratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus satu ribu seratus lima puluh satu rupiah).
- (3) Tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp469.650.885.431,00 (empat ratus enam puluh sembilan miliar enam ratus lima puluh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp124.808.388.919,00 (seratus dua puluh empat miliar delapan ratus delapan juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp44.926.903.266,00 (empat puluh empat miliar sembilan ratus dua puluh enam juta sembilan ratus tiga ribu dua ratus enam puluh enam rupiah).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan Wali Kota/Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.841.447.982,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh satu juta empat ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah).
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta Wali Kota/Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp3.311.204.358,00 (tiga miliar tiga ratus sebelas juta dua ratus empat ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah).
- (8) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp41.707.894.351,00 (empat puluh satu miliar tujuh ratus tujuh juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah).

Pasal 15

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. belanja gaji pokok ASN direncanakan sebesar Rp313.368.501.124,00 (tiga ratus tiga belas miliar tiga ratus enam puluh delapan juta lima ratus satu ribu seratus dua puluh empat rupiah);
 - b. belanja tunjangan keluarga ASN direncanakan sebesar Rp39.089.858.641,00 (tiga puluh sembilan miliar delapan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh delapan ribu enam ratus empat puluh satu rupiah);
 - c. belanja tunjangan jabatan ASN direncanakan sebesar Rp9.580.656.010,00 (sembilan miliar lima ratus delapan puluh juta enam ratus lima puluh enam ribu sepuluh rupiah);
 - d. belanja tunjangan fungsional ASN direncanakan sebesar Rp15.672.249.900,00 (lima belas miliar enam ratus tujuh puluh dua juta dua ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);
 - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN direncanakan sebesar Rp8.969.213.924,00 (delapan miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta dua ratus tiga belas ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah);
 - f. belanja tunjangan beras ASN direncanakan sebesar Rp25.001.340.188,00 (dua puluh lima miliar satu juta tiga ratus empat puluh ribu seratus delapan puluh delapan rupiah);
 - g. belanja tunjangan pajak penghasilan/tunjangan khusus ASN direncanakan sebesar Rp492.676.200,00 (empat ratus sembilan puluh dua juta enam ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus rupiah);
 - h. belanja pembulatan gaji ASN direncanakan sebesar Rp12.613.694,00 (dua belas juta enam ratus tiga belas ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah);
 - i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN direncanakan sebesar Rp41.004.657.995,00 (empat puluh satu miliar empat juta enam ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah);
 - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN direncanakan sebesar Rp992.318.558,00 (sembilan ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus delapan belas ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah);

- k. belanja iuran jaminan kematian ASN direncanakan sebesar Rp2.943.534.733,00 (dua miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta lima ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah);
 - l. belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN direncanakan sebesar Rp1.020.280.184,00 (satu miliar dua puluh juta dua ratus delapan puluh ribu seratus delapan puluh empat rupiah).
- (2) Anggaran tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. tambahan penghasilan ASN berdasarkan beban kerja ASN direncanakan sebesar Rp271.970.123.777,00 (dua ratus tujuh puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh juta seratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
 - b. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN direncanakan sebesar Rp79.605.743.998,00 (tujuh puluh sembilan miliar enam ratus lima juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah); dan
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN direncanakan sebesar Rp118.075.017.656,00 (seratus delapan belas miliar tujuh puluh lima juta tujuh belas ribu enam ratus lima puluh enam rupiah).
- (3) Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. belanja insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah direncanakan sebesar Rp25.634.200.085,00 (dua puluh lima miliar enam ratus tiga puluh empat juta dua ratus ribu delapan puluh lima rupiah);
 - b. belanja bagi ASN atas insentif pemungutan Retribusi Daerah direncanakan sebesar Rp1.538.530.874,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga puluh ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah);
 - c. belanja tunjangan profesi guru pegawai negeri sipil Daerah direncanakan sebesar Rp92.440.287.000,00 (sembilan puluh dua miliar empat ratus empat puluh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

- d. belanja tambahan penghasilan guru pegawai negeri sipil Daerah direncanakan sebesar Rp4.782.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta rupiah);
 - e. belanja honorarium direncanakan sebesar Rp3.850.000,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);dan
 - f. belanja jasa pengelolaan barang milik Daerah direncanakan sebesar Rp409.520.960,00 (empat ratus sembilan juta lima ratus dua puluh ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).
- (4) Anggaran belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. belanja uang representasi DPRD direncanakan sebesar Rp1.192.248.190,00 (satu miliar seratus sembilan puluh dua juta dua ratus empat puluh delapan ribu seratus sembilan puluh rupiah);
 - b. belanja tunjangan keluarga DPRD direncanakan sebesar Rp166.916.148,00 (seratus enam puluh enam juta sembilan ratus enam belas ribu seratus empat puluh delapan rupiah);
 - c. belanja tunjangan beras DPRD direncanakan sebesar Rp173.808.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus delapan ribu rupiah);
 - d. belanja uang paket DPRD direncanakan sebesar Rp95.508.000,00 (sembilan puluh lima juta lima ratus delapan ribu rupiah);
 - e. belanja tunjangan jabatan DPRD direncanakan sebesar Rp1.728.774.390,00 (satu miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah);
 - f. belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD direncanakan sebesar Rp132.092.100,00 (seratus tiga puluh dua juta sembilan puluh dua ribu seratus rupiah);
 - g. belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD lainnya direncanakan sebesar Rp17.721.900,00 (tujuh belas juta tujuh ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus rupiah);
 - h. belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD direncanakan sebesar Rp8.820.000.000,00 (delapan miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah);
 - i. belanja tunjangan reses DPRD direncanakan sebesar Rp2.205.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima juta rupiah);

- j. belanja pembebanan pajak penghasilan kepada pimpinan dan anggota DPRD direncanakan sebesar Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah);
 - k. belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD direncanakan sebesar Rp19.469.544.528,00 (sembilan belas miliar empat ratus enam puluh sembilan juta lima ratus empat puluh empat ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah);
 - l. belanja tunjangan transportasi DPRD direncanakan sebesar Rp10.827.000.000,00 (sepuluh miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta rupiah); dan
 - m. belanja uang jasa pengabdian DPRD direncanakan sebesar Rp35.290.010,00 (tiga puluh lima juta dua ratus sembilan puluh ribu sepuluh rupiah).
- (5) Anggaran belanja gaji dan tunjangan Wali Kota/Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e, terdiri atas:
- a. belanja gaji pokok Wali Kota/Wakil Wali Kota direncanakan sebesar Rp63.027.580,00 (enam puluh tiga juta dua puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh rupiah);
 - b. belanja tunjangan keluarga Wali Kota/Wakil Wali Kota direncanakan sebesar Rp8.232.000,00 (delapan juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
 - c. belanja tunjangan jabatan Wali Kota/Wakil Wali Kota direncanakan sebesar Rp98.280.000,00 (sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - d. belanja tunjangan beras Wali Kota/Wakil Wali Kota direncanakan sebesar Rp7.483.280,00 (tujuh juta empat ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah);
 - e. belanja tunjangan pajak penghasilan/tunjangan khusus Wali Kota/Wakil Wali Kota direncanakan sebesar Rp1.189.996,00 (satu juta seratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah);
 - f. belanja pembulatan gaji Wali Kota/Wakil Wali Kota direncanakan sebesar Rp2.800,00 (dua ribu delapan ratus rupiah);
 - g. belanja iuran jaminan kesehatan bagi Wali Kota/Wakil Wali Kota direncanakan sebesar Rp6.666.240,00 (enam juta enam ratus enam puluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah);

- h. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja Wali Kota/Wakil Wali Kota direncanakan sebesar Rp148.320,00 (seratus empat puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh rupiah);
 - i. belanja iuran jaminan kematian Wali Kota/Wakil Wali Kota direncanakan sebesar Rp456.960,00 (empat ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);
 - j. belanja insentif bagi Wali Kota/Wakil Wali Kota atas Pemungutan Pajak Daerah direncanakan sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah);
 - k. Belanja Insentif bagi Wali Kota/Wakil Wali Kota atas pemungutan Retribusi Daerah bagi Wali Kota/Wakil Wali Kota direncanakan sebesar Rp353.580.565,00 (tiga ratus lima puluh tiga juta lima ratus delapan puluh ribu lima ratus enam puluh lima rupiah); dan
 - l. Belanja Pengelolaan Barang Milik Daerah bagi Wali Kota/Wakil Wali Kota sebesar Rp102.380.241,00 (seratus dua juta tiga ratus delapan puluh ribu dua ratus empat puluh satu rupiah).
- (6) Anggaran belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta Wali Kota/Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f, terdiri atas:
- a. belanja dana operasional pimpinan DPRD direncanakan sebesar Rp393.120.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah); dan
 - b. belanja dana operasional Wali Kota/Wakil Wali Kota direncanakan sebesar Rp2.918.084.358,00 (dua miliar sembilan ratus delapan belas juta delapan puluh empat ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah).
- (7) Anggaran belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g, yang merupakan belanja pegawai BLUD direncanakan sebesar Rp41.707.894.351,00 (empat puluh satu miliar tujuh ratus tujuh juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah).

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja barang jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. belanja barang direncanakan sebesar Rp443.336.831.372,00 (empat ratus empat puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah);

- b. belanja jasa direncanakan sebesar Rp941.680.354.746,00 (sembilan ratus empat puluh satu miliar enam ratus delapan puluh juta tiga ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah);
 - c. belanja pemeliharaan direncanakan sebesar Rp90.399.873.690,00 (sembilan puluh miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh rupiah);
 - d. belanja perjalanan dinas direncanakan sebesar Rp117.658.859.583,00 (seratus tujuh belas miliar enam ratus lima puluh delapan juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah);
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat direncanakan sebesar Rp50.098.195.153,00 (lima puluh miliar sembilan puluh delapan juta seratus sembilan puluh lima ribu seratus lima puluh tiga rupiah);
 - f. belanja barang dan jasa BOS direncanakan sebesar Rp70.199.256.545,00 (tujuh puluh miliar seratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh enam ribu lima ratus empat puluh lima rupiah); dan
 - g. belanja barang dan jasa BLUD direncanakan sebesar Rp103.373.043.798,00 (seratus tiga miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta empat puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang merupakan belanja barang pakai habis direncanakan sebesar Rp443.332.567.172,00 (empat ratus empat puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh dua juta lima ratus enam puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh duarupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. belanja jasa kantor direncanakan sebesar Rp779.422.723.011,00 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan miliar empat ratus dua puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu sebelas rupiah);
 - b. belanja iuran jaminan/asuransi direncanakan sebesar Rp61.836.720.812,00 (enam puluh satu miliar delapan ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus dua puluh ribu delapan ratus dua belas rupiah);

- c. belanja sewa tanah direncanakan sebesar Rp1.146.306.000,00 (satu miliar seratus empat puluh enam juta tiga ratus enam ribu rupiah)
- d. belanja sewa peralatan dan mesin direncanakan sebesar Rp23.167.228.851,00 (dua puluh tiga miliar seratus enam puluh tujuh juta dua ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah);
- e. belanja sewa gedung dan bangunan direncanakan sebesar Rp12.020.870.694,00 (dua belas miliar dua puluh juta delapan ratus tujuh puluh ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah);
- f. belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi direncanakan sebesar Rp24.931.200,00 (dua puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah);
- g. belanja sewa aset tetap lainnya direncanakan sebesar Rp300.812.200,00 (tiga ratus juta delapan ratus dua belas ribu dua ratus rupiah);
- h. belanja jasa konsultasi konstruksi direncanakan sebesar Rp23.008.187.400,00 (dua puluh tiga miliar delapan juta seratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah);
- i. belanja jasa konsultasi non konstruksi direncanakan sebesar Rp18.991.773.871,00 (delapan belas miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah);
- j. belanja beasiswa pendidikan pegawai negeri sipil direncanakan sebesar Rp1.343.250.000,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- k. belanja kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan direncanakan sebesar Rp14.720.145.571,00 (empat belas miliar tujuh ratus dua puluh juta seratus empat puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah);
- l. belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan Pajak Daerah direncanakan sebesar Rp5.445.200.136,00 (lima miliar empat ratus empat puluh lima juta dua ratus ribu seratus tiga puluh enam rupiah);
- m. belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan Retribusi Daerah direncanakan sebesar Rp80.705.000,00 (delapan puluh juta tujuh ratus lima ribu rupiah); dan
- n. belanja sewa aset tidak berwujud direncanakan sebesar Rp171.500.000 (seratus tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin direncanakan sebesar Rp52.298.972.066,00 (lima puluh dua miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu enam puluh enam rupiah);
 - b. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan direncanakan sebesar Rp36.484.702.604,00 (tiga puluh enam miliar empat ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus dua ribu enam ratus empat rupiah);
 - c. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigrasi direncanakan sebesar Rp1.586.199.020,00 (satu miliar lima ratus delapan puluh enam juta seratus sembilan puluh sembilan ribu dua puluh rupiah); dan
 - d. belanja pemeliharaan aset tetap lainnya direncanakan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. belanja perjalanan dinas dalam negeri direncanakan sebesar Rp117.045.095.817,00 (seratus tujuh belas miliar empat puluh lima juta sembilan puluh lima ribu delapan ratus tujuh belas rupiah); dan
 - b. belanja perjalanan dinas luar negeri direncanakan sebesar Rp613.763.766,00 (enam ratus tiga belas juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat direncanakan sebesar Rp38.686.775.000,00 (tiga puluh delapan miliar enam ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); dan
 - b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat direncanakan sebesar Rp11.411.420.153,00 (sebelas miliar empat ratus sebelas juta empat ratus dua puluh ribu seratus lima puluh tiga rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, berupa belanja barang dan jasa BOS direncanakan sebesar Rp70.199.256.545,00 (tujuh puluh miliar seratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh enam ribu lima ratus empat puluh lima rupiah).

- (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, berupa belanja barang dan jasa BLUD direncanakan sebesar Rp103.373.043.798,00 (seratus tiga miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta empat puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah).

Pasal 17

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. belanja hibah kepada Pemerintah Pusat direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
 - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia direncanakan sebesar Rp63.527.870.000,00 (enam puluh tiga miliar lima ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - c. belanja Hibah Dana BOS direncanakan sebesar Rp73.259.640.000,00 (tujuh puluh tiga miliar dua ratus lima puluh sembilan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah); dan
 - d. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik direncanakan sebesar Rp3.263.455.000,00 (tiga miliar dua ratus enam puluh tiga juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- (2) Belanja hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Belanja hibah uang kepada Pemerintah Pusat direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan direncanakan sebesar Rp21.580.000.000,00 (dua puluh satu miliar lima ratus delapan puluh juta rupiah);
 - b. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar direncanakan sebesar Rp7.726.100.000,00 (tujuh miliar tujuh ratus dua puluh enam juta seratus ribu rupiah); dan
 - c. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial bersifat kemasyarakatan direncanakan sebesar Rp34.221.770.000,00 (tiga puluh empat miliar dua ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

- (4) Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa belanja hibah uang dana BOS yang diterima oleh Satdikdas swasta direncanakan sebesar Rp73.259.640.000,00 (tujuh puluh tiga miliar dua ratus lima puluh sembilan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan belanja hibah berupa bantuan keuangan kepada partai politik direncanakan sebesar Rp3.263.455.000,00 (tiga miliar dua ratus enam puluh tiga juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Pasal 18

Anggaran belanja bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d merupakan belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lainnya) direncanakan sebesar Rp330.000.000 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah).

Pasal 19

Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, terdiri atas:

- a. belanja modal tanah direncanakan sebesar Rp25.818.235.580,00 (dua puluh lima miliar delapan ratus delapan belas juta dua ratus tiga puluh lima ribu lima ratus delapan puluh rupiah);
- b. belanja modal peralatan dan mesin direncanakan sebesar Rp181.875.111.640,00 (seratus delapan puluh satu miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta seratus sebelas ribu enam ratus empat puluh rupiah);
- c. belanja modal gedung dan bangunan direncanakan sebesar Rp409.847.904.160,00 (empat ratus sembilan miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus empat ribu seratus enam puluh rupiah);
- d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi direncanakan sebesar Rp517.718.296.121,00 (lima ratus tujuh belas miliar tujuh ratus delapan belas juta dua ratus sembilan puluh enam ribu seratus dua puluh satu rupiah); dan
- e. belanja modal aset tetap lainnya direncanakan sebesar Rp16.691.047.713,00 (enam belas milyar enam ratus sembilan puluh satu juta empat puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga belas rupiah).

Pasal 20

Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf a, terdiri atas:

- a. belanja modal tanah persil direncanakan sebesar Rp1.204.692.700,00 (satu miliar dua ratus empat juta enam ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus rupiah); dan
- b. belanja modal lapangan direncanakan sebesar Rp24.613.542.880,00 (dua puluh empat miliar enam ratus tiga belas juta lima ratus empat puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).

Pasal 21

(1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf b, terdiri atas:

- a. belanja modal alat besar direncanakan sebesar Rp7.031.059.484,00 (tujuh miliar tiga puluh satu juta lima puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah);
- b. belanja modal alat angkutan direncanakan sebesar Rp10.972.820.710,00 (sepuluh miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus dua puluh ribu tujuh ratus sepuluh rupiah);
- c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur direncanakan sebesar Rp461.799.456,00 (empat ratus enam puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh enam rupiah);
- d. belanja modal alat pertanian direncanakan sebesar Rp12.024.041.128,00 (dua belas miliar dua puluh empat juta empat puluh satu ribu seratus dua puluh delapan rupiah);
- e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga direncanakan sebesar Rp42.117.202.017,00 (empat puluh dua miliar seratus tujuh belas juta dua ratus dua ribu tujuh belas rupiah);
- f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar direncanakan sebesar Rp1.327.098.119,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta sembilan puluh delapan ribu seratus sembilan belas rupiah);
- g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan direncanakan sebesar Rp29.054.081.264,00 (dua puluh sembilan miliar lima puluh empat juta delapan puluh satu ribu dua ratus enam puluh empat rupiah);
- h. belanja modal alat laboratorium direncanakan sebesar Rp16.142.950.755,00 (enam belas miliar seratus empat puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah);

- i. belanja modal komputer direncanakan sebesar Rp19.474.585.128,00 (sembilan belas miliar empat ratus tujuh puluh empat juta lima ratus delapan puluh lima ribu seratus dua puluh delapan rupiah);
 - j. belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian direncanakan sebesar Rp4.318.732.750,00 (empat miliar tiga ratus delapan belas juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
 - k. belanja modal alat alat keselamatan kerja direncanakan sebesar Rp34.500.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - l. belanja modal alat peraga direncanakan sebesar Rp 251.028.000,00 (dua ratus lima puluh satu juta dua puluh delapan ribu rupiah);
 - m. belanja modal rambu-rambu direncanakan sebesar Rp414.199.000,00 (empat ratus empat belas juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
 - n. belanja modal peralatan olahraga direncanakan sebesar Rp74.325.071,00 (tujuh puluh empat juta tiga ratus dua puluh lima ribu tujuh puluh satu rupiah);
 - o. belanja modal peralatan dan mesin BOS direncanakan sebesar Rp21.349.525.675,00 (dua puluh satu miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta lima ratus dua puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah); dan
 - p. belanja modal peralatan dan mesin BLUD direncanakan sebesar Rp16.827.163.083,00 (enam belas miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta seratus enam puluh tiga ribu delapan puluh tiga rupiah).
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Belanja modal alat besar darat direncanakan sebesar Rp6.562.616.250,00 (enam miliar lima ratus enam puluh dua juta enam ratus enam belas ribu dua ratus lima puluh rupiah); dan
 - b. Belanja modal alat bantu direncanakan sebesar Rp468.443.234,00 (empat ratus enam puluh delapan juta empat ratus empat puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. belanja modal alat angkutan darat bermotor direncanakan sebesar Rp10.925.077.980,00 (sepuluh miliar sembilan ratus dua puluh lima juta tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah); dan

- b. belanja modal alat angkutan darat tak bermotor direncanakan sebesar Rp47.742.730,00 (empat puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah).
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. belanja modal alat bengkel tak bermesin direncanakan sebesar Rp5.104.500,00 (lima juta seratus empat ribu lima ratus rupiah); dan
 - b. belanja modal alat ukur direncanakan sebesar Rp456.694.956,00 (empat ratus lima puluh enam juta enam ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah).
 - (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa belanja modal alat pengolahan direncanakan sebesar Rp12.024.041.128,00 (dua belas miliar dua puluh empat juta empat puluh satu ribu seratus dua puluh delapan rupiah).
 - (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
 - a. belanja modal alat kantor direncanakan sebesar Rp3.076.349.107,00 (tiga miliar tujuh puluh enam juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu seratus tujuh rupiah);
 - b. belanja modal alat rumah tangga direncanakan sebesar Rp38.343.716.877,00 (tiga puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus enam belas ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah); dan
 - c. belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat direncanakan sebesar Rp697.136.033,00 (enam ratus sembilan puluh tujuh juta seratus tiga puluh enam ribu tiga puluh tiga rupiah).
 - (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas:
 - a. belanja modal alat studio direncanakan sebesar Rp1.002.211.199,00 (satu miliar dua juta dua ratus sebelas ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah);
 - b. belanja modal alat komunikasi direncanakan sebesar Rp98.953.740,00 (sembilan puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah); dan
 - c. belanja modal peralatan pemancar direncanakan sebesar Rp225.933.180,00 (dua ratus dua puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu seratus delapan puluh rupiah).

- (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri atas:
- a. belanja modal alat kedokteran direncanakan sebesar Rp28.765.303.908,00 (dua puluh delapan miliar tujuh ratus enam puluh lima juta tiga ratus tiga ribu sembilan ratus delapan rupiah); dan
 - b. belanja modal alat kesehatan umum direncanakan sebesar Rp288.777.356,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah).
- (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdiri atas:
- a. belanja modal unit alat laboratorium direncanakan sebesar Rp15.751.350.755,00 (lima belas miliar tujuh ratus lima puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah);
 - b. belanja modal alat peraga praktek sekolah direncanakan sebesar Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah);
 - c. belanja modal alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan direncanakan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah); dan
 - d. belanja modal alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi direncanakan sebesar Rp21.600.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);
- (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i terdiri atas:
- a. belanja modal komputer unit direncanakan sebesar Rp11.430.059.020,00 (sebelas miliar empat ratus tiga puluh juta lima puluh sembilan ribu dua puluh rupiah);
 - b. belanja modal peralatan komputer direncanakan sebesar Rp8.044.526.108,00 (delapan miliar empat puluh empat juta lima ratus dua puluh enam ribu seratus delapan rupiah).
- (11) Belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j berupa belanja modal sumur direncanakan sebesar Rp4.318.732.750,00 (empat miliar tiga ratus delapan belas juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (12) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k berupa Belanja modal alat SAR direncanakan sebesar Rp34.500.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

- (13) Belanja modal alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l berupa belanja modal alat peraga pelatihan dan percontohan direncanakan sebesar Rp251.028.000,00 (dua ratus lima puluh satu juta dua puluh delapan ribu rupiah).
- (14) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m berupa belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat direncanakan sebesar Rp414.199.000,00 (empat ratus empat belas juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
- (15) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n berupa belanja modal peralatan olahraga direncanakan sebesar Rp74.325.071,00 (tujuh puluh empat juta tiga ratus dua puluh lima ribu tujuh puluh satu rupiah).
- (16) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o berupa belanja modal peralatan dan mesin BOS direncanakan sebesar Rp21.349.525.675,00 (dua puluh satu miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta lima ratus dua puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (17) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p berupa belanja modal peralatan dan mesin BLUD direncanakan sebesar Rp16.827.163.083,00 (enam belas miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta seratus enam puluh tiga ribu delapan puluh tiga rupiah).

Pasal 22

- (1) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf c, terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung direncanakan sebesar Rp406.260.559.356,00 (empat ratus enam miliar dua ratus enam puluh juta lima ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah);
 - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti direncanakan sebesar Rp1.431.000.000,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh satu juta rupiah); dan
 - c. belanja modal gedung dan bangunan BLUD direncanakan sebesar Rp2.156.344.804,00 (dua miliar seratus lima puluh enam juta tiga ratus empat puluh empat ribu delapan ratus empat rupiah).

- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa belanja modal bangunan gedung tempat kerja direncanakan sebesar Rp406.260.559.356,00 (empat ratus enam miliar dua ratus enam puluh juta lima ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah).
- (3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa belanja modal tugu/tanda batas direncanakan sebesar Rp1.431.000.000,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh satu juta rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa belanja modal gedung dan bangunan BLUD direncanakan sebesar Rp2.156.344.804,00 (dua miliar seratus lima puluh enam juta tiga ratus empat puluh empat ribu delapan ratus empat rupiah).

Pasal 23

- (1) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d, terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan dan jembatan direncanakan sebesar Rp236.020.768.149,00 (dua ratus tiga puluh enam miliar dua puluh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu seratus empat puluh sembilan rupiah);
 - b. belanja modal bangunan air direncanakan sebesar Rp261.823.088.775,00 (dua ratus enam puluh satu miliar delapan ratus dua puluh tiga juta delapan puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah);
 - c. belanja modal instalasi direncanakan sebesar Rp68.056.500,00 (enam puluh delapan juta lima puluh enam ribu lima ratus rupiah);
 - d. belanja modal jaringan direncanakan sebesar Rp19.726.382.697,00 (sembilan belas miliar tujuh ratus dua puluh enam juta tiga ratus delapan puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah); dan
 - e. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD direncanakan Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan direncanakan sebesar Rp213.911.764.899,00 (dua ratus tiga belas miliar sembilan ratus sebelas juta tujuh ratus enam puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah); dan
 - b. belanja modal jembatan direncanakan sebesar Rp22.109.003.250,00 (dua puluh dua miliar seratus sembilan juta tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah).

- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam direncanakan sebesar Rp99.332.590.677,00 (sembilan puluh sembilan miliar tiga ratus tiga puluh dua juta lima ratus sembilan puluh ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
 - b. belanja modal bangunan pengembangan sumber air dan air tanah direncanakan sebesar Rp29.080.995.059,00 (dua puluh sembilan miliar delapan puluh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu lima puluh Sembilan rupiah); dan
 - c. belanja modal bangunan air kotor direncanakan sebesar Rp133.409.503.039,00 (seratus tiga puluh tiga miliar empat ratus sembilan juta lima ratus tiga ribu tiga puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. berupa belanja modal instalasi air bersih/air baku direncanakan sebesar Rp51.861.000,00 (lima puluh satu juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah).
 - b. berupa belanja modal instalasi air kotor direncanakan sebesar Rp16.195.500,00 (enam belas juta seratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah).
- (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa belanja modal jaringan listrik direncanakan sebesar Rp19.726.382.697,00 (sembilan belas miliar tujuh ratus dua puluh enam juta tiga ratus delapan puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (6) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD direncanakan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).

Pasal 24

- (1) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e, terdiri atas:
- a. belanja modal bahan perpustakaan direncanakan sebesar Rp403.000.000,00 (empat ratus tiga juta rupiah);
 - b. belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga direncanakan sebesar Rp296.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam juta rupiah);

- c. belanja modal tanaman direncanakan sebesar Rp5.334.000,00 (lima juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
 - d. belanja modal aset tetap dalam renovasi direncanakan sebesar Rp3.975.280.553,00 (tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah);
 - e. belanja modal aset tidak berwujud direncanakan sebesar Rp59.015.380,00 (lima puluh sembilan juta lima belas ribu tiga ratus delapan puluh rupiah); dan
 - f. belanja modal aset tetap lainnya BOS direncanakan sebesar Rp11.952.417.780,00 (sebelas miliar sembilan ratus lima puluh dua juta empat ratus tujuh belas ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah).
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa belanja modal bahan perpustakaan tercetak direncanakan sebesar Rp403.000.000,00 (empat ratus tiga juta rupiah).
 - (3) Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa belanja modal barang bercorak kesenian direncanakan sebesar Rp296.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam juta rupiah).
 - (4) Belanja modal tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa belanja modal tanaman direncanakan sebesar Rp5.334.000,00 (lima juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
 - (5) Belanja modal aset tetap dalam renovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa belanja modal aset tetap dalam renovasi direncanakan sebesar Rp3.975.280.553,00 (tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah).
 - (6) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa belanja modal aset tidak berwujud direncanakan sebesar Rp59.015.380,00 (lima puluh sembilan juta lima belas ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).
 - (7) Belanja modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berupa belanja modal aset tetap lainnya BOS direncanakan sebesar Rp11.952.417.780,00 (sebelas miliar sembilan ratus lima puluh dua juta empat ratus tujuh belas ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah).

Pasal 25

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, direncanakan sebesar Rp32.885.479.960,00 (tiga puluh dua miliar delapan ratus delapan puluh lima juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).

Pasal 26

Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Bagian Keempat

Anggaran Pembiayaan Daerah

Pasal 27

Anggaran Pembiayaan Daerah direncanakan sebesar Rp559.348.135.011,00 (lima ratus lima puluh sembilan milyar tiga ratus empat puluh delapan juta seratus tiga puluh lima ribu sebelas rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 28

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a direncanakan sebesar Rp589.348.135.011,00 (lima ratus delapan puluh sembilan miliar tiga ratus empat puluh delapan juta seratus tiga puluh lima ribu sebelas rupiah), yang merupakan SiLPA tahun sebelumnya;
- (2) SiLPA tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp589.348.135.011,00 (lima ratus delapan puluh sembilan miliar tiga ratus empat puluh delapan juta seratus tiga puluh lima ribu sebelas rupiah).

Pasal 29

- (1) Anggaran SiLPA tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), terdiri atas:
 - a. pelampauan penerimaan pendapatan asli Daerah;
 - b. penghematan belanja; dan
 - c. sisa belanja lainnya.
- (2) Pelampauan penerimaan pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp264.595.224.376,00 (dua ratus enam puluh empat miliar lima ratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah).

- (3) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp317.552.910.635,00 (tiga ratus tujuh belas miliar lima ratus lima puluh dua juta sembilan ratus sepuluh ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah).
- (4) Sisa belanja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.200.000.000,00 (tujuh miliar dua ratus juta rupiah).

Pasal 30

- (1) Anggaran pelampauan penerimaan pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. pelampauan penerimaan Pajak Daerah;
 - b. pelampauan penerimaan Retribusi Daerah; dan
 - c. pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pelampauan penerimaan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp249.767.235.692,00 (dua ratus empat puluh sembilan miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (3) Pelampauan penerimaan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp230.821.550,00 (dua ratus tiga puluh juta delapan ratus dua puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah).
- (4) Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp14.597.167.134,00 (empat belas miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta seratus enam puluh tujuh ribu seratus tiga puluh empat rupiah).

Pasal 31

- (1) Anggaran penghematan belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. penghematan belanja – belanja operasi;
 - b. penghematan belanja – belanja modal; dan
 - c. Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga
- (2) Penghematan belanja – belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp272.983.062.219,00 (dua ratus tujuh puluh dua miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta enam puluh dua ribu dua ratus sembilan belas rupiah).

- (3) Penghematan belanja – belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp35.162.531.006,00 (tiga puluh lima miliar seratus enam puluh dua juta lima ratus tiga puluh satu ribu enam rupiah).
- (4) Sisa penggunaan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.407.317.410,00 (sembilan miliar empat ratus tujuh juta tiga ratus tujuh belas ribu empat ratus sepuluh rupiah).

Pasal 32

Anggaran sisa belanja lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c berupa sisa lebih perhitungan anggaran BLUD direncanakan sebesar Rp7.200.000.000,00 (tujuh miliar dua ratus juta rupiah).

Pasal 33

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b berupa Penyertaan modal Daerah direncanakan sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

Pasal 34

- (1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya Defisit sebesar (Rp559.348.135.011,00) (minus lima ratus lima puluh sembilan miliar tiga ratus empat puluh delapan juta seratus tiga puluh lima ribu sebelas rupiah);
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp559.348.135.011,00 (lima ratus lima puluh sembilan miliar tiga ratus empat puluh delapan juta seratus tiga puluh lima ribu sebelas rupiah).

Bagian Kelima

Lampiran

Pasal 35

- (1) APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
 - b. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

- c. Lampiran III Daftar Nama Calon Penerima, Alamat, dan Besaran Alokasi Hibah;
 - d. Lampiran IV Daftar Nama Calon Penerima, Alamat, dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial;
 - e. Lampiran V Daftar Nama Calon Penerima, Alamat, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus;
 - f. Lampiran VI Daftar Nama Calon Penerima, Alamat, dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah;
 - g. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 - h. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 - i. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; dan
 - j. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Tangerang Selatan Dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.
- (2) Lampiran I sampai dengan Lampiran X sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 36

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam DPA-Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
Pada tanggal 26 Desember 2022

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BENYAMIN DAVNIE

Diundangkan di Tangerang Selatan
Pada tanggal 27 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BAMBANG NOERTJAHJO

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 123

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Ciputat, 27 Desember 2022
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani